

KERANGKA ACUAN KERJA

(Term of Reference)

(Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI))



Organisasi	: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Satuan Kerja	: Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Unit Kerja	: Sub Koordinator Analis Pasar Hasil Perikanan
Program	: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan	: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan urusan perikanan dan kelautan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2025, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari penyiapan rancangan rencana pembangunan, menyiapkan rancangan rencana kerja, menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Adapun tahap penetapan rencana adalah menetapkan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Adapun evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan TPI. Pelaksanaan pelayanan pada TPI mencakup pelayanan bongkar muat ikan, penarikan retribusi hasil ikan yang didaratkan di TPI kemudian dicatat oleh petugas TPI.

Tujuan dari Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah untuk mengetahui jumlah produksi bongkar muat dan retribusi hasil ikan yang didaratkan di TPI.

3. SASARAN/PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pelaku usaha perikanan yang berada di sekitar TPI antara lain pengumpul dan pengecer ikan.

4. METODOLOGI DAN INDIKATOR KINERJA

Metode Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilaksanakan secara swakelola.

Indikator kinerja Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), meliputi:

- a. Administrasi Kegiatan/Layanan perkantoran;
- b. Penyusunan perencanaan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi;
- d. Evaluasi;
- e. Penyusunan laporan.

b. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan Pelaksanaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Administrasi Kegiatan / Layanan Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran	X	X	X	X								
3.	Pelaksanaan Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Evaluasi			X			X			X			X
5.	Penyusunan Laporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Waktu pencapaian keluaran pada Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilaksanakan selama 12 bulan.

6. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sebesar Rp 37.712.000,-.

Putussibau, Desember 2022
Kepala Bidang Kelembagaan dan
Pengelolaan TPI,



SUKIMAN, S.Pi, M.Si

Pembina

NIP. 19800210 200604 1 011